

## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJANJIKAN IMBALAN PADA KAMPANYE PEMILU

**Dwi Fery Prasetyo**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Terbuka

Correspondence		
Email: <a href="mailto:042968502@ecampus.ut.ac.id">042968502@ecampus.ut.ac.id</a>	No. Telp:	
Published 27 April 2025	Published 30 April 2025	Published 1 Mei 2025

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menjanjikan imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung dan menganalisis apakah putusan lepas Hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana yang “telah dengan sengaja menjanjikan imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung” pada Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt jo Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/Pid.Sus/2024/PT Gto sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa landasan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menjanjikan imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung terdapat dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemilu dengan menetapkan pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana maksimum. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemilu bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Menurut Penulis, putusan lepas majelis hakim terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai dengan perspektif keadilan. Janji kurban dalam kampanye Terdakwa masih selaras dengan visi misi program Partai dari Terdakwa, sehingga merupakan bagian dari materi kampanye sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Oleh karena yang dilakukan Terdakwa merupakan perintah perundang-undangan, maka merupakan suatu alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan pidana, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

**Kata-Kata Kunci:** *putusan hakim, pidana, janji, kampanye, pemilu.*

### PENDAHULUAN

Menurut Lubis (2022) “sebagai negara demokrasi, pemilu menjadi tolak ukur tingkatan derajat demokratisasi yang bermartabat, walaupun pemilu bukan menjadi tolak ukur satu-satunya dalam melihat derajat demokrasi di negara yang menganut paham demokrasi” (p.171). Kerangka negara demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Untuk mendapatkan pencapaian dukungan dan menarik massa sebanyak mungkin, usaha kampanye dilakukan oleh calon anggota legislatif dan partai politik mencari dukungan dan menarik simpati dari masyarakat (Subardi, Wahyudi, dan Anwar, 2024).

Hak pilih yang dimiliki masyarakat seharusnya tidak dapat dibayar maupun digantikan dengan apapun. Dalam kata lain, masyarakat harus bebas memilih tanpa pengaruh tekanan dan paksaan apapun. Namun ekspektasi tersebut tidak tercermin dari maraknya praktek politik uang. Istilah “politik uang” merupakan istilah yang diangkat dalam masyarakat untuk menyebut perilaku memberikan atau menjanjikan uang atau barang oleh pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu. Tingginya angka politik uang disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti motif korupsi politik, faktor ekonomi, kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, pemanfaatan proyek pemerintah, hubungan sosial dan lemahnya pengaturan penegakan aturan pemilu. Pasca Pemilu era Orba yakni di era reformasi, Pemilu justru banyak dibumbui oleh fenomena politik uang (Satria, 2019).

Pada kenyataannya, banyak politisi yang mencari celah untuk mendapat *benefit* atau keuntungan dari politik uang. Hal ini dilakukan untuk meraih kekuasaan dan menarik simpati masyarakat, sehingga tidak sedikit kandidat menempuh jalan transaksional politik. Contoh

bentuk tindakan politik uang meliputi: bantuan sosial berupa sembako, fasilitas umum, pekerjaan, hadiah (seperti *doorprize* atau apresiasi lomba) dan pemberian kepada relawan. Praktik politik uang tersebut dapat dianggap sebagai tindakan ilegal dan melanggar ketentuan dalam hukum Pemilu. Sholahuddin, dkk. (2023) menyatakan bahwa “tindak pidana Pemilu termasuk dalam kategori hukum pidana khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum” (p.133).

Salah satu contoh kasus tindak pidana pada kampanye pemilu adalah Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt jo Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/Pid.Sus/2024/PT Gto. Terdakwa Sri Masri Sumuri, dituntut pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan karena “telah dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu). Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memberikan putusan lepas kepada Terdakwa, sedangkan pada Tingkat Banding memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menurut Yanto (2020), “Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dalam suatu negara hukum karena mereka terkadang dapat menginterpretasikan hukum melalui keputusannya, oleh karena itu hakim merupakan penjaga keadilan dalam seluruh proses hukum” (p.305). Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022). Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Yunanto (2019) menyatakan bahwa “putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*” (p.202).

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Apa landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menjanjikan imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung?
- 2) Apakah putusan lepas Hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana yang “telah dengan sengaja menjanjikan imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung” pada Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt jo Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/Pid.Sus/2024/PT Gto sudah sesuai dengan perspektif keadilan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis akan menggunakan pendekatan kasus dan konseptual untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada pendekatan kasus, yang perlu dianalisis adalah pertimbangan hukum Hakim, yaitu *ratio decidendi* hakim untuk sampai pada kesimpulannya dalam memutuskan perkara (Marzuki, 2017). Menurut Marzuki (2017) “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada” (p.137). Penelitian ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menjanjikan Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung**

Wahyuni (2017) menyatakan “pertanggungjawaban pidana adalah proses pemberian hukuman terhadap pelaku untuk memastikan apakah terdakwa dapat dituntut dalam hal tanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya” (p.67). Moeljatno (2015) menyatakan “tanggung jawab pidana, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang, yaitu individu yang melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum memiliki tanggungjawab atas tindakan yang sesuai dengan kesalahannya” (p.41).

Menurut Chazawi (2019), “istilah ‘tindak pidana’, juga dikenal sebagai ‘*strafbaarfeit*’, mengacu pada tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang melarang dan siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan menghadapi ancaman hukuman” (p.71). Pasal 1 angka 2 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 memberikan definisi bahwa tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Subardi, Wahyudi, dan Anwar (2024) menyatakan bahwa “dalam prosesi kampanye masing-masing calon anggota legislatif tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran, baik itu penyuapan dalam bentuk memberikan uang sumbangan/ *money politic* maupun pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk pemberian barang kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memilih salah satu calon anggota legislatif” (p.3). Politik uang sebagai praktik dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang sehingga berakibat diuntungkannya salah satu partai politik atau kandidat atau tidak diuntungkannya partai politik atau kandidat yang lain (Arifin, 2024). Tindak pidana pemilihan umum merupakan salah satu tindak pidana khusus yang pengaturan pidananya berada di luar ketentuan KUHP, hal ini mengingat urgensi dari pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, sehingga tidak relevan lagi menggunakan ketentuan KUHP (Lubis, 2022).

Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu mengatur tentang larangan dalam kampanye, yaitu “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e) mengganggu ketertiban umum;
- f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu, maka terdapat tiga subyek pelaku, yaitu “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu juga mengatur larangan, “Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka perbuatan “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu” merupakan suatu hal yang dilarang oleh Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu. Pertanggungjawabab hukum secara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, yaitu:

- 1) Pasal 521: “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.
- 2) Pasal 523 ayat (1): “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.
- 3) Pasal 523 ayat (2): “Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.
- 4) Pasal 523 ayat (3): ”Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat terlihat bahwa landasan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menjanjikan imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung terdapat dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemilu memakai sistem dengan menetapkan pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana maksimum. Dalam hal ini tuntutan dan putusan pemedanaan tidak boleh melebihi batas maksimum pemedanaan yang telah ditetapkan oleh Pasal tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemilu bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Apabila pelaku adalah peserta Pemilu maka dapat juga dijatuhi sanksi administratif yaitu “berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU” (vide Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu).

#### **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt jo Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/Pid.Sus/2024/PT Gto**

Kasus posisi berawal Terdakwa Sri Masri Sumuri yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 16.06 Wita, bertempat di Tambatan Cinta Dusun IV Milango, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, melaksanakan kegiatan kampanye di Desa Patoameme Kec. Botumoito, Kab. Boalemo berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) Nomor STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tanggal 14 Desember 2023. Semula kampanye akan dilaksanakan di rumah Saksi Djaria Naki di Desa Patoameme Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, kemudian dipindahkan ke lokasi pelaksanaan kampanye di Tambatan

Cinta Dusun IV Milango Desa Patoameme Kec. Botumoito Kab. Boalemo yang merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Desa Patoameme dan dikelola oleh Kelompok Usaha Pemuda *Love Beach* Desa Patoameme.

Dalam kampanye tersebut dihadiri oleh kurang lebih sekitar 100 (seratus) orang peserta kampanye yang terdiri dari ibu-ibu Majelis Taklim Kec. Botumoito Kab. Boalemo serta dihadiri oleh Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Politik PPP yaitu Saksi Darwis Pasingi yang turut memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Dapil I (Tilamuta, Botumoito dan Mananggu) kepada peserta kampanye pemilu yang hadir saat itu. Pada pelaksanaan kampanye tersebut Terdakwa melakukan orasi politik di hadapan peserta kampanye dan mengatakan “jika saya mendapatkan 100 (seratus) suara, saya akan menyediakan kurban di desa Patoameme dan akan membentuk struktur majelis taklim, membentuk ketua, sekretaris setelah itu akan mencairkan bantuan dana sebesar 10 (sepuluh) juta. Dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya”.

Setelah itu, Terdakwa kemudian juga membagikan bahan kampanye berupa jilbab berwarna hijau yang di dalamnya terdapat stiker dengan foto Terdakwa selaku Calon Anggota Legislatif, logo partai dan nomor urut 1 (satu). Berdasarkan pendapat Ahli Bahasa Prof. Dr. Drs. Dakia N. Djou, M.Hum bahwa kalimat, “jika saya mendapatkan 100 (seratus) suara, saya akan menyediakan kurban di desa Patoameme dan akan membentuk struktur majelis taklim, membentuk ketua, sekretaris setelah itu akan mencairkan bantuan dana sebesar 10 (sepuluh) juta” adalah ungkapan berbentuk janji kepada peserta kampanye, sedangkan kalimat “Dan Ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya” adalah ungkapan bersifat meyakinkan para peserta kampanye. Kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut diawasi langsung oleh Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Kec. Botumoito, sehingga dengan adanya ungkapan berbentuk janji kepada peserta kampanye yang dinyatakan dalam orasi politik oleh Terdakwa yang bertentangan dengan UU Pemilu, dijadikan temuan oleh Panwascam dan diproses secara hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut umum memberikan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu. Jaksa Penuntut umum menuntut pidana penjara terhadap Terdakwa Sri Masri Sumuri dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt memberikan Putusan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Sri Masri Sumuri tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2) Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) jilbab berwarna hijau; dan
  - b. 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau, terdapat gambar/foto Caleg DPRD Propinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 a.n SRI Masri Sumuri, SE.
 Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/Pid.Sus/2024/PT Gto yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum memberikan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Tilamuta sudah tepat dan dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 16 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut.

Pada pertimbangan yuridisnya, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt menimbang unsur-unsur dalam Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu yang mempunyai 2 (dua) unsur, yakni:

*Unsur Pertama*, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu”. Unsur pertama ini dimaksudkan ketika mengkonstruksi tindak pidana ini adalah untuk menetapkan apakah benar memang terdakwa sebagai subjek hukum yang berbuat pada tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menurut Kanter & Sianturi (2018), “subyek tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebelum hukuman pidana dapat dijatuhkan, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu patut dipersalahkan atau bertanggung jawab, dengan demikian orang tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya atau bila dilihat dari sudut pandangnya perbuatannya, sehingga dianggap dapat bertanggung jawab” (p.102). Berdasarkan Pasal 270 UU Pemilu jo Pasal 1 angka 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dimaksud Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada fakta persidangan, Terdakwa Sri Masri Sumuri saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan merupakan Pelaksana Kampanye Pemilu Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Gorontalo, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, sehingga unsur pertama terpenuhi.

*Unsur Kedua*, “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”. Majelis Hakim menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa yang berinisiatif menyuruh timnya membuat permohonan SPPT dengan titik lokasi di rumah Saksi Djaria Naki padahal Terdakwa diundang untuk Majelis Taklim, kemudian sesampainya di lokasi acara Terdakwa sendiri pula yang berinisiatif mengambil microphone dan mulai berkampanye sehingga niat Terdakwa sejak awal adalah untuk berkampanye yang dilakukan pada acara Majelis Taklim padahal Terdakwa mengetahui undangan acara tersebut adalah pukul 14.00 WITA, dan akan datang Ustaz yang merupakan ASN, namun Terdakwa tetap memulai kampanye karena melihat cukup banyak ibu-ibu yang ada di lokasi acara, menunjukkan bahwa Terdakwa sejak awal terdapat niat untuk memperoleh suara, yang mana sudah sepatutnya diketahui dan disadari segala hal yang ia sampaikan dalam kampanye akan terikat dengan seluruh aturan dan larangan kampanye sehingga janji yang diucapkan Terdakwa untuk berqurban tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai kepastian. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena kurban merupakan bagian dari ibadah yang bertujuan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, yang mana memiliki pokok persamaan dengan makna takwa, maka kurban yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk ibadah yang pelaksanaannya selain mengikat diri Terdakwa secara spiritual juga rutin dilakukan oleh partai tersebut bagi kader-kadernya yang mana tujuannya selaras dengan misi partai persatuan Pembangunan yaitu berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT sebagaimana tujuan ibadah dan tercapai pula misi lainnya yaitu mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim) karena dalam pelaksanaan kurban

terkandung semangat gotong royong sejak proses penyembelihan hingga pendistribusiannya.”

“Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai kurban masih selaras dengan visi misi program partai sehingga merupakan bagian dari materi kampanye.”

“Menimbang, bahwa oleh karena merupakan bagian dari materi kampanye maka Terdakwa dalam penyampaian tersebut tengah melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

“Menimbang, bahwa oleh karena yang dilakukan Terdakwa merupakan perintah perundang-undangan maka merupakan suatu alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan pidana sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.”

Berdasarkan pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim menilai kurban masih selaras dengan visi misi program Partai dari Terdakwa, sehingga merupakan bagian dari materi kampanye dan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Menurut Majelis Hakim, oleh karena yang dilakukan Terdakwa merupakan perintah perundang-undangan maka merupakan suatu alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan pidana sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 50 KUHPidana yang menyebutkan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

Pada kasus tersebut, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif (mutlak) bagi putusan hakim. Pemeriksaan hakim meskipun didasarkan atas surat dakwaan, namun juga melewati proses peradilan dengan dukungan bukti-bukti yang dapat dipercaya—sebelum akhirnya memberikan putusan pengadilan. Putusan Hakim merupakan pernyataan atau penyampaian yang dilakukan oleh Hakim dalam sidang terbuka, yang bisa berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum (Wahyudi, dan Immanuela, 2024). Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Yanto, 2020). Penilaian atas pemahaman Hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara (Taqiuddin, 2017).

Menurut penulis, hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Sebagaimana Mulkan (2022) menyatakan bahwa “Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal” (p.306). Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum.

Menurut Mulkan (2022), “Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga

Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya” (p.306). Hakim (2019) menyatakan “untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan” (p.21).

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam kasus putusan penelitian ini, bahwa karena meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana—oleh sebab itu Majelis Hakim memutuskan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Dalam memutus perkara ini Majelis Hakim telah berupaya mempertimbangkan dari segala aspek dengan tetap mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari uraian sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah sangat tepat, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilai keadilan. Dengan kata lain, putusan lepas majelis hakim terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai dengan perspektif keadilan, oleh karena yang dilakukan Terdakwa merupakan perintah perundang-undangan, maka merupakan suatu alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan pidana, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Tindak pidana pemilihan umum merupakan salah satu tindak pidana khusus yang pengaturan pidananya berada di luar ketentuan KUHP yaitu dalam UU Pemilu. Perbuatan “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu” merupakan suatu hal yang dilarang oleh Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu. Landasan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menjanjikan imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung terdapat dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemilu dengan menetapkan pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana maksimum. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemilu bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Menurut Penulis, Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt jo Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/Pid.Sus/2024/PT Gto dalam perkara ini sudah sangat tepat. Dengan kata lain, putusan lepas majelis hakim terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai dengan perspektif keadilan. Janji kurban dalam kampanye Terdakwa masih selaras dengan visi misi program Partai dari Terdakwa, sehingga merupakan bagian dari materi kampanye sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Oleh karena yang dilakukan Terdakwa merupakan perintah perundang-undangan, maka merupakan suatu alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan pidana, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

### **Saran**

Saran untuk Hakim, agar dalam memberikan putusan yang adil, diharapkan dapat mempertimbangkan dari persepektif keadilan, Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dalam pemilihan umum, Bawaslu harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada para calon legislatif agar tidak melakukan tindakan menerima/ memberikan janji imbalan dalam bentuk apapun kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Sholahuddin, A.H., dkk. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Kab. Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

**Jurnal:**

- Arifin, I. (2024). "Penggunaan Hasil Tindak Pidana Untuk Sumbangan Dana Pemilu". *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 2(2):175-186.
- Lubis, M.T.S. (2022). "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial". *Riau Law Journal*, 6(2), 170-197.
- Satria, H. (2019). "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 1-14.
- Subardi, A., Wahyudi, A., dan Anwar (2024). "Kajian Hukum Tindak Pidana Penyuapan Menyerupai Sumbangan Uang Dalam Rangka Pemilihan Umum Calon Anggota Dprd (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat)". *Unizar Recht Journal*, 3(1), 2-18.
- Taqiuddin, H.U. (2017). "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), 191-199.
- Wahyudi, E., dan Immanuela, S.H. (2024). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menjanjikan Atau Memberikan Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan 184/Pid.Sus/2019/Pt. Mks)". *Jurnal Soedirman Law Review*, 6(2), 85-98.
- Yunanto. (2019). "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Progresif*, 7 (2), 192-205.

**Peraturan dan Putusan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt.
- Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/Pid.Sus/2024/PT Gto.